



14

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jl. Letnan Tukiyat Telp ( 0293 ) 788224 – 788155 – 788804 Fax  
**KOTA MUNGKID 58511**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Nomor 421.1 / 5912 / 20.6b / 2009

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD |                                            |
| Nama                                                          | QURROTA A'YUN                              |
| Penyelenggara                                                 | Muslimat dan Fatayat NU<br>ANCAB Borobudur |
| Pengelola                                                     | Dra. Bariroh Ridwan                        |
| Nomor                                                         | 06/PS-QA/II/2009                           |
| Tanggal                                                       | 12 Februari 2009                           |

Menimbang

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional.
- Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan  
Pertama

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD |                                            |
| Nama                                                  | QURROTA A'YUN                              |
| Alamat                                                | Kelon, Borobudur                           |
| Penyelenggara                                         | Muslimat dan Fatayat NU<br>ANCAB Borobudur |
| Pengelola                                             | Dra. Bariroh Ridwan                        |

- Kedua
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialisasinya pada masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.

Ketiga                    Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

Keempat                Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal            10 Juni            2009



KEMENTERIAN DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLARAGA

*[Signature]*  
**Drs. NGADERI BUDIYONO**  
Pembina Utama Muda

NIP. 131614504/19560802 198603 1 006

Tembusan : Yth

1. Bupati Magelang ( sebagai laporan )
2. Ka UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kec. Borobudur